

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke IV dijelaskan bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan negara tersebut maka diperlukanlah suatu aturan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dapat dilaksanakan secara tertib yang disebut dengan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara Hukum adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat abstrak yaitu memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum,¹ Dimana pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum dan bukan berdasarkan ketentuan-ketentuan umum dan bukan berdasarkan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, sehingga pemerintahan yang berkonstitusi merupakan pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat dan bukan merupakan paksaan atau tekanan dari pemerintah.

Indonesia sebagai negara hukum pada prinsipnya mengakui bahwa kehidupan hubungan atau pergaulan antar masyarakat memiliki batasan yang menjamin hak-hak pribadi dan komunal, hal tersebut merupakan justifikasi dari prinsip *Rule of Law* yang menjadikan ciri dari suatu negara hukum. Pada dasarnya otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang,

¹ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Pustaka, Yogyakarta, hlm. 2.

dan kewajiban dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian hak, wewenang, dan kewajiban tersebut diharapkan agar daerah dapat melakukan pembangunan atas dasar kemauan dan kemampuan daerah itu sendiri. Hal ini mengandung makna bahwa urusan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintah dan kesejahteraan rakyat disemua daerah sangat beraneka ragam dan disisi lain NKRI yang meliputi daerah-daerah kepulauan dan wilayah negara yang sangat luas.²

Hal-hal menangani urusan pemerintah yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Dapat disimpulkan otonomi daerah mengamanatkan agar terciptanya pembangunan yang lebih terjamin, agar terciptanya koordinasi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang efektif, serta mencerminkan fungsi pemerintahan di daerah adalah sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan negara sebagai mana yang juga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Di era globalisasi seperti saat ini, salah satu sektor penting untuk meningkatkan baik pembangunan maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari dunia usaha, hal ini dikarenakan memerlukan pengurusan dan terhadap izin usaha yang berpotensi dalam meningkatkan PAD tersebut. Izin adalah sebuah instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.³ Selain penting bagi pemerintah, izin juga sangat

² Siswanto Surnarno, 2005, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Makasar, hlm.6.

³ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm.199.

penting bagi warga negara agar mendapat pengesahan pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan hukum terhadap usahanya.

Setiap kegiatan usaha yang didirikan oleh pelaku usaha akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dimana pada dampak tersebut dapat dilakukan pengendalian yaitu, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan. Didalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus. Izin Gangguan (HO) adalah izin kegiatan usaha kepada orang peribadi atau badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketenteraman, dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan atau tempat usaha yang lokasinya telah di tunjuk oleh pemerintah pusat maupun daerah.⁴

Izin Gangguan merupakan salah satu izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha untuk mendirikan usahanya, izin gangguan merupakan bentuk pengaturan dalam bentuk pembinaan perizinan usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup. Dimana regulasi yang terkait dengan izin gangguan ini ialah :

1. Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) S. 1926-226.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Izin

Gangguan.

⁴<http://Kpmpstsp.metrokota.go.id/index.php>. Diakses 25 April 2016.

4. Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2014 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan.

Jika dikaitkan dalam teknis pengawasannya, pengawasan izin gangguan tersebut dilaksanakan terhadap proses pemberian izin gangguan dan pelaksanaan izin gangguan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD. Untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan berjalan sebagai mana mestinya dan memastikan tegaknya aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kota Padang, maka Pemerintah Kota Padang dalam hal ini dapat melakukan suatu tindakan penegakan hukum yang mengacu kepada Pasal 12 Peraturan Walikota Padang Nomor 27 Tahun 2014, apabila suatu kegiatan usaha yang tidak memiliki izin gangguan dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat di berikan sanksi penegakan hukum berupa penutupan tempat usaha.

Namun berdasarkan fakta dilapangan yang didapatkan bahwa dari 10 (sepuluh) sampel *Barber Shop* yang penulis jumpai tidak ada satupun dari kegiatan usaha tersebut yang memiliki izin gangguan, hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang selaku penyelenggara kebijakan dan pengawasan di Kota Padang.⁵ Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam suatu karya tulis yang berjudul:

“PENERTIBAN IZIN GANGGUAN TERHADAP USAHA *BARBER SHOP* DI KOTA PADANG ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Penertiban Izin Gangguan terhadap usaha *Barber Shop* di Kota Padang ?

⁵ Berdasarkan survei dan wawancara singkat terhadap pemilik usaha *Barbershop* di Kota Padang, Pada tanggal 25 maret 2016

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Penertiban Izin Gangguan terhadap usaha *Barber Shop* di Kota Padang dan apa upaya mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Penertiban Izin Gangguan terhadap usaha *Barber Shop* sudah sesuai dengan peraturan perizinan yang berlaku di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Penertiban Izin Gangguan terhadap usaha *Barber Shop* di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik. Penelitian khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya terhadap penegakan hukum usaha *Barbershop* dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dari hasilnya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat,

pemerintah dan para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E. Metode penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan perumusan dan judul diatas adalah metode yuridis sosiologis yang menekankan dan mengarah pada objek penelitian dikaitkan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan norma hukum yang berlaku kemudian di hubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat di masyarakat.

2. Tipe Penelitian


Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah terkait perda izin gangguan terhadap pelaku usaha *Barbershop* di Kota Padang, sehingga dapat mengungkapkan dan menggambarkan hasil penelitian yang ada secara menyeluruh, lengkap, dan sistematis.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung pada objek penelitian dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait seperti Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Padang, beberapa *Barber Shop* yang berada di Kota Padang, kemudian pihak-pihak yang terkait dengan masalah diatas yang dapat membantu dalam pengumpulan data, serta bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, wawancara, literatur dan sebagainya.

b. Data sekunder



Data Sekunder ini terdiri dari :

I. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait untuk itu antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan.
- c. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan.

II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti hasil karya dari berbagai kalangan hukum yang dapat berbentuk buku, jurnal, majalah dan artikel pada media cetak dan elektronik.

III. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu alat yang dipakai untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang yang berkaitan dengan judul yang dikemukakan.

- b. Studi pustaka adalah alat yang dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terutama berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi dan objek penulisan.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merupakan mengolah kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, dan pendapat penulis.

